



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK

NOMOR 169 TAHUN 2018

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN GAJI ASN KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan tata laksana proses penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien, perlu adanya standar baku dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Sistem Informasi Gaji ASN Kabupaten Siak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten RokanHulu, Kabupaten RokanHilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2007 Nomor 25 Seri A);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Siak Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIAK TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN GAJI ASN KABUPATEN SIAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Siak dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Siak
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang
7. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
8. Gaji ASN adalah penghasilan sah yang diterima seorang Aparatur Sipil Negara terdiri atas gaji pokok, kenaikan gaji berkala, kenaikan gaji istimewa, tunjangan serta honorarium. Penghasilan ASN yang diterima secara langsung meliputi tunjangan pajak iuran kesehatan dan kecelakaan kerja, iuran pensiun dan THT, iuran tabungan perumahan dan zakat.
9. Sistem Informasi manajemen Gaji atau penggajian ASN adalah sistem komputerisasi yang dirancang untuk mengelola data gaji dan pembayaran gaji ASN.
10. BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

11. Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.
12. SP2D atau surat perintah pencairan dana adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah Surat Perintah Membayar (SPM) diterima oleh kuasa BUD.
13. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah (Tenaga Kontrak).

Pasal 2

- (1) Maksud dibuatnya Standar Operasional Prosedur Sistem Informasi Manajemen Gaji ASN Kabupaten Siak adalah :
 - a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada seluruh Opd di Kabupaten Siak dalam penyaluran/pengajuan dan hak-hak lain yang terdaftar dalam sistem informasi gaji agar dengan mudah dapat memproses dalam pengajuan penggajian;
 - b. untuk menyediakan informasi kepada OPD yang berkepentingan termasuk Pemerintah Kabupaten Siak agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam melaksanakan penggajian yang sudah terdaftar, untuk terselenggaranya tertib administrasi ; dan
 - c. untuk mewujudkan tertib administrasi penggajian ASN di Pemerintah Kabupaten Siak.
- (2) Tujuan dibuatnya Standar Operasional Prosedur Sistem Informasi Manajemen Gaji ASN adalah dalam rangka pengembangan proses penggajian di pemerintah daerah serta integrasi dengan aplikasi keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Siak.

BAB II

AZAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Sistem Informasi Gaji ASN dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka.

Pasal 4

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur Sistem Informasi Manajemen Gaji ASN meliputi:

- a. penginputan data gaji asn;
- b. pembentukan data gaji asn opd;
- c. mencetak amprah gaji asn;
- d. memeriksa usulan gaji dari setiap opd;
- e. membuat konsep potongan fihak ketiga;
- f. mengevaluasi dan memverifikasi konsep potongan fihak ketiga;
- g. penandatanganan sp2d gaji;
- h. membuat billing simponi potongan fihak ketiga;
- i. membawa sp2d ke bank daerah untuk diproses;
- j. membuat laporan potongan fihak ketiga;
- k. memverifikasi dan menyampaikan laporan potongan fihak ketiga;
- l. menyampaikan laporan potongan fihak ketiga ke bpjs;
- m. menyampaikan laporan potongan fihak ketiga ke pt. taspen; dan
- n. menyampaikan laporan potongan fihak ketiga ke bapetarum.

Pasal 5

- (1) Penginputan Data Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf a, dilakukan oleh Bendahara Pembantu Gaji ASN melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Gaji (SIM GAJI) di masing-masing OPD pada tanggal 5 s/d 19 setiap bulannya.
- (2) Pembentukan Data Gaji ASN OPD sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf b, dilakukan oleh Operator Gaji melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Gaji (SIM GAJI) di Badan Keuangan Daerah Kab Siak pada tanggal 20 setiap bulannya.
- (3) Mencetak amprah Gaji ASN sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf c, Bendahara Pembantu Gaji ASN OPD mencetak amprah gaji melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Gaji (SIM GAJI) di masing-masing OPD pada tanggal 21 s/d 25 setiap bulannya.
- (4) Kelengkapan Berkas Gaji ASN OPD sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf d, bidang belanja pegawai memeriksa kelengkapan setiap usulan gaji ASN dari masing-masing OPD.

- (5) Konsep Potongan Fihak Ketiga (PFK) sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf e, bidang belanja pegawai membuat konsep Potongan Fihak Ketiga (PFK) dari usulan gaji ASN masing-masing OPD.
- (6) Mengevaluasi dan Memverifikasi Konsep Potongan Fihak Ketiga (PFK) sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf f, Kasubbid Belanja Pegawai mengevaluasi dan memverifikasi hasil konsep potongan fihak ketiga (PFK).
- (7) Penandatanganan SP2D Gaji sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf g, Kuasa Bendahara Umum Daerah menyetujui dan menandatangani SP2D Gaji ASN.
- (8) Membuat Billing Simponi Potongan Fihak Ketiga (PFK) sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf h, bidang belanja pegawai membuat Billing Simponi Potongan Fihak Ketiga (PFK) IWP 2%, IWP 8%, Askes 3%, TAPERUM di Website Simponi PNBPNBP.
- (9) Membawa SP2D Gaji ASN ke Bank daerah sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf i, bidang belanja pegawai membawa SP2D Gaji ASN ke Bank Daerah untuk diproses pembayaran gaji ASN.
- (10) Membuat Laporan Potongan Fihak Ketiga (PFK) sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf j, bidang belanja pegawai membuat laporan untuk BPJS PFK IWP 2% dan Askes 3%, Untuk PT Taspen PFK IWP 8%, JKK dan JKM, untuk Bapetarum PFK Taperum.
- (11) Memverifikasi dan Menyampaikan laporan Potongan Fihak Ketiga (PFK) sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf k, Kasubbid Belanja Pegawai Memverifikasi Hasil Potongan Fihak Ketiga (PFK) untuk BPJS, TASPEN dan Bapetarum.
- (12) Menyampaikan Laporan Potongan Fihak Ketiga (PFK) ke BPJS sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf l, Kasubbid Belanja Pegawai menyampaikan laporan Potongan Fihak Ketiga (PFK) IWP 2% dan Askes 3% untuk BPJS cab. Siak pada tanggal 5 setiap bulannya.
- (13) Menyampaikan Laporan Potongan Fihak Ketiga (PFK) ke PT. TASPEN (Persero) sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf m, Kasubbid Belanja Pegawai menyampaikan laporan Potongan Fihak Ketiga (PFK) IWP 8%, JKK dan JKM untuk PT. TASPEN (Persero) cab. Pekanbaru pada tanggal 10 setiap bulannya.
- (14) Menyampaikan Laporan Potongan Fihak Ketiga (PFK) ke BAPETARUM sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf n, Kasubbid Belanja Pegawai menyampaikan laporan Potongan Fihak Ketiga (PFK) TAPERUM untuk BAPETARUM Pusat pada setiap akhir tahun.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 12 November 2018

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal, 12 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2018 NOMOR 169